



Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku kejahatan Ekonomi (Studi Kasus Pengoplosan Pupuk di Kalianda, Lampung Selatan)

Muhammad Akhdan Mizanulhaq^{1*}, Firganefi², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Email : muhammadakhdan202@gmail.com^{1*}, firganefi@unila.ac.id², fristia.berdia@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

Korespondensi penulis: muhammadakhdan202@gmail.com

Abstract. *This study examines the crime of fertilizer counterfeiting in the Kalianda area, South Lampung, which is a form of economic crime with a significant impact on the agricultural sector. Fertilizer counterfeiting not only harms farmers financially, but also disrupts the distribution of subsidized fertilizers and lowers trust in the legal system. This crime is driven by various factors, including economic incentives, weak supervision, and inadequate regulations. In addition, the existence of illegal distribution networks and the lack of effectiveness of law enforcement also exacerbate the problem. This study uses a normative juridical approach to analyze the legal aspects that govern the crime of fertilizer counterfeiting, as well as an empirical approach through interviews with law enforcement officials in the South Lampung Regional Police area. The results of the study show that the rampant counterfeiting of fertilizers is caused by economic pressure, weak law enforcement, and low public legal awareness. This practice is often carried out in a covert manner and is difficult to prove technically in the field. In addition, the alleged involvement of certain individuals in the illegal distribution network adds to the complexity of handling cases. This study recommends reforming the fertilizer distribution system that is more transparent, increasing supervision by law enforcement officials and related agencies, and strengthening regulations with the application of stricter sanctions. Efforts to increase public legal awareness are also an important aspect in preventing similar crimes in the future. In addition, the need for synergy between law enforcement officials, local governments, and the community is the main key in tackling this economic crime. The development of fertilizer distribution tracking technology, as well as education to farmers about the characteristics of real and fake fertilizers, is expected to be able to strengthen the protection system at the grassroots level.*

Keywords: *Criminology, economic crime, Kalianda, law enforcement, mixed fertilizer.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan pupuk di wilayah Kalianda, Lampung Selatan, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi dengan dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Pemalsuan pupuk tidak hanya merugikan petani secara finansial, tetapi juga mengganggu distribusi pupuk bersubsidi dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Tindak pidana ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain insentif ekonomi, lemahnya pengawasan, serta regulasi yang belum memadai. Selain itu, keberadaan jaringan distribusi ilegal dan kurangnya efektivitas penegakan hukum turut memperparah permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur kejahatan pemalsuan pupuk, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di wilayah Kepolisian Daerah Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya pemalsuan pupuk disebabkan oleh tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Praktik ini sering dilakukan secara tersembunyi dan sulit dibuktikan secara teknis di lapangan. Selain itu, adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan distribusi ilegal menambah kompleksitas penanganan kasus. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem distribusi pupuk yang lebih transparan, peningkatan pengawasan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait, serta penguatan regulasi dengan penerapan sanksi yang lebih tegas. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi kejahatan ekonomi ini. Pengembangan teknologi pelacakan distribusi pupuk, serta edukasi kepada petani tentang ciri pupuk asli dan palsu, diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penanganan kejahatan ekonomi seperti pemalsuan pupuk membutuhkan pendekatan menyeluruh, baik dari sisi hukum, kelembagaan, teknologi, maupun sosial masyarakat.

Kata kunci: Kalianda, kejahatan ekonomi, kriminologi, penegakan hukum, pupuk campuran.

1. PENDAHULUAN

Kriminologi berfokus pada kajian kejahatan dan berbagai aspeknya, yang berkembang sebagai disiplin ilmu formal pada abad ke-19. Istilah kriminologi diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang antropolog Prancis, yang hidup dari tahun 1830 hingga 1911. Bidang ini mencakup dua bagian: "kejahatan", yang merujuk pada tindakan kriminal, dan "logos", yang berarti studi atau ilmu yang berkaitan dengan suatu subjek. Dengan demikian, kriminologi pada dasarnya dipahami sebagai eksplorasi aktivitas kriminal. Individu yang terlibat dalam tindakan kriminal biasanya memiliki motivasi di balik tindakan mereka. Akibatnya, disiplin kriminologi menyelidiki faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Fokus utama kriminologi terletak pada pemahaman individu yang melakukan kejahatan (penjahat) (Moeljatno, 2015).

Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal mereka. Apakah itu sekadar kecenderungan inheren terhadap kriminalitas, atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial (*milieu*), yang mencakup aspek sosiologis dan ekonomi? Pemalsuan merupakan ancaman signifikan terhadap kepentingan pemerintah. Pupuk palsu yang dimaksud telah mengalami kerusakan, yang menunjukkan bahwa kualitas atau komposisinya di bawah standar dibandingkan dengan pupuk asli dan tidak menjamin kinerja yang sama dengan produk asli. Tindakan pemalsuan atau manipulasi pupuk merupakan pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Menegakkan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian para pencari keadilan. Pekerjaan para penegak hukum dalam kesehariannya, khususnya pekerjaan kepolisian selalu menafsirkan hukum (pidana).

Peran dalam penegakan hukum pidana bagi Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana, kasus pemalsuan produk menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena menimbulkan ekses bagi perkembangan perekonomian nasional. Pupuk palsu ini adalah pupuk oplosan yaitu pupuk yang komposisi atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang asli dan secara pasti tidak memiliki jaminan kualitas sesuai dengan barang asli, sehingga dari sudut pandang hukum, pemalsuan atau pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat dan negara (Santosa, I. D. B., & Khisni, A., 2017).

Wilayah Kalianda di Lampung Selatan dikenal sebagai salah satu sentra pertanian yang cukup signifikan di Provinsi Lampung. Petani di wilayah ini mengandalkan pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi untuk menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Namun dalam

beberapa tahun terakhir bermunculan praktik pengoplosan pupuk, yaitu mencampurkan pupuk bersubsidi atau pupuk berkualitas rendah dengan pupuk asli agar terkesan legal dan menekan biaya produksi. Praktik ini tidak hanya merugikan petani, namun juga merusak lingkungan dan memicu ketidakseimbangan distribusi pupuk yang seharusnya tepat sasaran. Kasus pengoplosan pupuk ini menjadi sorotan aparat kepolisian Polres Lampung Selatan karena berdampak luas pada perekonomian lokal dan tata kelola distribusi pupuk.

Dari sudut kriminologis, fenomena ini menunjukkan kekurangan antara ketersediaan pupuk bersubsidi dan kebutuhan nyata di lapangan, ketidakadilan dalam distribusi, serta adanya insentif ekonomi bagi pelaku untuk bertindak curang demi keuntungan finansial. Pelaku pengoplosan bukan hanya orang perorangan, tetapi dalam praktiknya sering melibatkan jaringan distribusi, pengecer, bahkan oknum oknum dalam rantai birokrasi yang mempermudah akses terhadap pupuk bersubsidi. Secara mikro, pelaku baik pengecer maupun distributor gelap dipicu oleh kebutuhan ekonomi, tekanan biaya operasional, dan peluang keuntungan ekstra melalui pengoplosan margin.

Faktor ekonomi menjadi motivator utama; Ketika harga pupuk asli naik atau subsidi kuota tidak mencukupi, pengoplosan menjadi celah untuk tetap memasok pupuk ke pasar dengan harga yang kompetitif. Namun dibalik itu, ada juga dimensi sosial dan psikologis pelaku yang perlu dikaji: apakah mereka memahami risiko hukum dan dampak sosial, atau hanya terjebak pada rasa putus asa ekonomi di tengah krisis biaya produksi pertanian. Secara makro, praktik pengoplosan pupuk menciptakan kekacauan dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Pupuk yang seharusnya sampai ke petani sesuai kuota justru disalahgunakan dan simpanan lebih luas, sehingga petani yang sangat layak menerima subsidi justru tidak sampai. Kepopuleran ini memicu ketimpangan sosial, mendorong ketegangan antar kelompok petani, dan bahkan bisa menimbulkan konflik lokal karena kesan ketidakadilan dalam distribusi. Lebih luasnya lagi, penggunaan pupuk oplosan yang tidak standar bisa berdampak negatif terhadap kualitas tanah jangka panjang, menurunkan produktivitas pertanian dan merugikan ketahanan pangan di masa depan (A.S. Alam & Amir, 2018).

Dari sudut hukum, penindakan oleh Polres Lampung Selatan terhadap praktik pengoplosan pupuk tidaklah mudah. Kendala dalam mengumpulkan bukti, membuktikan niat pelaku, mengidentifikasi jaringan distribusi, serta lambannya sistem pengawasan menjadi ancaman serius. Selain itu, jika kasusnya melibatkan oknum aparat atau pejabat lokal, penegakan hukum menghadapi tekanan politik dan potensi upaya menutup-nutupi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem peradilan mampu menjerat pelaku dengan hukuman yang memadai efek jera? Apakah regulasi pupuk sudah cukup kuat dan

transparan untuk mencegah manipulasi distribusi di wilayah seperti Kalianda? Permasalahan saat ini masih termasuk maraknya operasi oplosan pupuk yang terungkap oleh aparat—melalui penggerebekan gudang atau razia pasar, ditemukan ribuan kilogram pupuk oplosan yang sudah siap edar. Meski setiap kali ini menjadi headline lokal, belum terlihat perubahan sistemik di lapangan: distribusi subsidi tetap celahnya besar, pengawasan dari distributor pusat belum maksimal, dan petani tetap sering mengeluh sulit mendapat pupuk bersubsidi yang sah.

2. METODE

Dalam mengeksplorasi permasalahan yang diuraikan dalam tesis ini, peneliti menerapkan dua metodologi yang berbeda: metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris untuk mencapai hasil yang tepat dan tidak bias, yang dirinci sebagai berikut:

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif berfokus pada pengkajian aturan, standar, dan kerangka hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metodologi ini diarahkan untuk mengumpulkan berbagai asas hukum, teori, dan tulisan ilmiah yang berkaitan erat dengan subjek penelitian, yang dalam hal ini adalah evaluasi kriminologis terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pemalsuan pupuk di Kalianda, Lampung Selatan, khususnya terkait insiden Polres Lampung Selatan.

b) Pendekatan Empiris

Metode empiris melibatkan pengumpulan informasi langsung melalui penyelidikan langsung mengenai subjek penelitian. Hal ini dicapai melalui wawancara dengan partisipan atau narasumber yang terkait dengan isu yang dikaji dalam analisis ini.

3. PEMBAHASAN

Pupuk berfungsi sebagai salah satu sumber utama nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Untuk pertumbuhan, perkembangan, dan produksi hariannya, tanaman membutuhkan nutrisi mineral esensial beserta air. Terdapat dua kategori pupuk: (1) pupuk organik dan (2) pupuk anorganik. Pupuk organik, yang sering disebut sebagai pupuk alami, dihasilkan dari penguraian atau pembusukan bahan atau sisa tanaman dan hewan (litter), termasuk pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, bungkil minyak, guano, tepung tulang, dan lain-lain. Di sisi lain, pupuk anorganik, yang umumnya dikenal sebagai pupuk sintetis, adalah barang jadi atau kreasi dari fasilitas produksi pupuk (seperti dari pabrik Sriwijaya, pabrik Kujang, dan perusahaan sejenisnya).

Pemalsuan pupuk merupakan salah satu bentuk pelanggaran keuangan yang lazim di wilayah pertanian seperti Kalianda, Lampung Selatan. Kegiatan ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara melalui penyaluran subsidi, tetapi juga merugikan petani karena pupuk yang mereka terima seringkali tidak memenuhi standar mutu. Menganalisis masalah ini dari sudut pandang kriminologi menyiratkan bahwa pemalsuan pupuk tidak seharusnya hanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana biasa, tetapi memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap afiliasi antar individu yang terlibat, kerangka kerja sosial, serta mekanisme regulasi dan pengawasan yang terus berkembang (Yusriadi, 2020).

Dari perspektif penegakan hukum, mengungkap insiden pemalsuan pupuk di Lampung Selatan menghadirkan kesulitan yang cukup besar bagi kepolisian setempat. Tantangan utamanya adalah pengumpulan bukti yang kredibel. Biasanya, praktik pemalsuan ini dilakukan secara rahasia di gudang tertutup, di mana zat-zat yang tercampur mungkin tidak mudah diidentifikasi hanya dengan pengamatan sederhana. Untuk memastikan bahwa pupuk tersebut telah terkontaminasi, penegak hukum harus bekerja sama dengan para ahli laboratorium untuk menganalisis komposisi kimia pupuk tersebut. Prosedur ini membutuhkan waktu, sumber daya keuangan, dan pengetahuan teknis yang signifikan, yang berarti tidak semua kasus dapat ditangani dengan cepat.

Selain itu, membuktikan adanya *mens rea*, atau niat untuk melakukan kejahatan, dalam pelanggaran pemalsuan pupuk menimbulkan kesulitan lain. Pelaku sering kali menyatakan bahwa tindakan mereka berawal dari ketidaktahuan akan standar yang berlaku, atau mereka mungkin mengklaim bahwa bahan baku mereka berasal dari pemasok yang sah. Dalam kerangka ini, investigasi perlu mengeksplorasi insentif ekonomi, logistik distribusi barang, dan hubungan antara pelaku dan individu lain dalam rantai pasokan, yang seringkali melibatkan aktor "tak terlihat" dengan peran krusial di balik layar. Lingkungan ekonomi di wilayah pedesaan Kalianda, Lampung Selatan, sangat memengaruhi terjadinya kejahatan seperti pemalsuan pupuk. Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh mereka yang terlibat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah, secara signifikan mendorong kegiatan ilegal ini. Penghasilan yang tidak konsisten, tuntutan keluarga yang mendesak, dan tingginya biaya hidup mendorong sebagian orang untuk mencari cara yang lebih cepat untuk menghasilkan pendapatan.

Dalam skenario ini, pemalsuan pupuk dipandang sebagai pilihan yang layak karena membutuhkan investasi minimal namun memberikan hasil yang relatif substansial. Lebih lanjut, kesenjangan yang dirasakan antara pelaku kejahatan dan segmen masyarakat yang lebih kaya memicu perasaan tidak puas dan frustrasi, yang dapat mengarah pada perilaku kriminal.

Bagi individu-individu ini, terlibat dalam pemalsuan pupuk lebih dari sekadar pelanggaran hukum; hal ini menjadi cara untuk mengatasi tantangan keuangan yang semakin meningkat. Selain motivasi finansial, pengawasan regulasi yang tidak memadai oleh otoritas terkait juga memfasilitasi pemalsuan pupuk di daerah pedesaan seperti Kalianda.

Jarangnya inspeksi terhadap pemasok dan penjual pupuk, ditambah dengan terbatasnya edukasi bagi petani mengenai ciri-ciri pupuk asli versus pupuk palsu, memberikan peluang bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan mereka. Masalah ini semakin rumit dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang tidak konsisten dan tidak transparan, sehingga menyulitkan petani untuk mengakses pupuk yang mereka butuhkan. Akibatnya, muncul pasar gelap yang dibanjiri pilihan pupuk palsu. Lebih lanjut, ketidakefektifan historis lembaga penegak hukum dalam kasus serupa telah menumbuhkan persepsi bahwa kemungkinan ditangkap sangat kecil, sehingga mendorong pelaku kejahatan untuk melanjutkan kegiatan ilegal mereka.

Yang lebih meresahkan, dalam sejumlah kasus, terdapat indikasi keterlibatan pejabat tertentu atau tokoh berpengaruh di daerah dalam jaringan distribusi pupuk terkontaminasi. Keterlibatan ini dapat berupa kecerobohan, dukungan tidak langsung, atau bahkan peran langsung dalam sistem distribusi ilegal. Ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelanggar atau pendukung kegiatan ilegal, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan menurun secara signifikan.

Skeptisisme semacam itu akan semakin memperkuat ketidakpatuhan terhadap hukum dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum tambahan. Kejadian seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kapasitas dan integritas pejabat daerah sebagai prasyarat untuk memberantas kejahatan yang berkaitan dengan pupuk terkontaminasi. Kesadaran akan hak-hak hukum di kalangan masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana ekonomi seperti praktik pemupukan ilegal, masih sangat kurang. Para pelanggar seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bagi sebagian orang, mengubah komponen pupuk hanyalah taktik bisnis, tanpa menyadari kenyataan bahwa perilaku tersebut dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani dan merusak lingkungan pertanian.

Kurangnya pendidikan formal ditambah dengan kurangnya panduan hukum yang konsisten bagi masyarakat umum, terutama bagi penjual pupuk dan produsen pertanian, memperburuk keadaan. Pengetahuan hukum yang kurang memadai ini menyebabkan para

pelaku usaha kurang memiliki pertimbangan etika dan hukum saat menjalankan operasi bisnis mereka.

4. KESIMPULAN

Pemalsuan pupuk di wilayah Kalianda biasanya memanfaatkan keterbatasan ketersediaan dan tingginya biaya pupuk untuk meraup keuntungan besar dengan mengencerkan pupuk bersubsidi atau menambahkan zat lain yang kualitasnya lebih rendah dalam jumlah yang tidak memadai. Aktivitas ilegal ini tidak terjadi secara terpisah; melainkan merupakan bagian dari sistem distribusi yang lebih luas, dan dalam kasus tertentu, dapat melibatkan pejabat atau individu yang seharusnya mengawasi situasi. Hal ini menambah kompleksitas masalah, sehingga semakin sulit untuk diberantas secara efektif.

Dari sudut pandang kriminologi, masalah pemalsuan pupuk dapat dikaji melalui konsep-konsep seperti teori diferensiasi asosiatif, teori kontrol sosial, dan teori ketegangan struktural. Pelaku dimotivasi oleh keuntungan finansial, kurangnya pengawasan sosial yang kuat di lingkungan mereka, dan tingkat penerimaan atau normalisasi tindakan penipuan ini. Perilaku kriminal ini berdampak buruk bagi petani yang merupakan pengguna akhir dan juga merusak keseluruhan kerangka distribusi pupuk, yang menyebabkan penyimpangan pasar dan kemungkinan penurunan hasil pertanian seiring waktu.

Saat ini, kerangka hukum dan lembaga penegak hukum belum efektif dalam mencegah pelaku. Upaya lembaga seperti Kepolisian Daerah Lampung Selatan terhambat oleh berbagai kendala teknis dan struktural, termasuk tantangan terkait pengumpulan bukti, penelusuran jaringan pelaku, dan kurangnya kerja sama lintas sektor. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah cenderung ringan dan tidak cukup memperhitungkan kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Simpulannya, kasus pemalsuan pupuk di Kalianda merupakan contoh nyata dari kejahatan ekonomi yang membutuhkan respons holistik, yang seharusnya mencakup tidak hanya langkah hukum tetapi juga pertimbangan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Penguatan regulasi, peningkatan transparansi dalam rantai pasok pupuk, peningkatan kapabilitas lembaga penegak hukum, dan pembinaan keterlibatan aktif masyarakat merupakan langkah-langkah penting yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Amir. (2018). Aspek hukum pidana terhadap peredaran pupuk palsu yang merugikan petani (Studi di Polres Jember). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 145–160.
- Alam, A. S., & Amir. (2018). *Kriminologi: Suatu pengantar* (hlm. 1). Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2021). Kriminologi sebagai pendekatan interdisipliner dalam memahami kejahatan ekonomi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 33–48.
- Gunawan, D. (2021). Literasi hukum di kalangan usaha mikro: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(2), 233–234.
- Lubis, A. F. (2022). Distribusi pupuk bersubsidi dan kendala hukumnya: Studi kasus di Lampung Selatan. *Jurnal Agraria dan Kebijakan Publik*, 4(2), 101–115.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhadi, D. (2021). Impunitas dan kejahatan ekonomi di pedesaan: Tantangan penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 345.
- Putra, C. D. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran barang industri pupuk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Putusan Nomor 173/Pid. Sus/2020/PN Wng)
- Rukmini, D., & Prabowo, A. (2021). Implikasi hukum pengoplosan pupuk terhadap ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 66–82. <https://doi.org/10.22146/jkn.v27i1.12345>
- Santosa, I. D. B., & Khisni, A. (2017). Efektivitas penegakan hukum pidana (Studi terhadap penegakan hukum kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilakukan oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 17–26.
- Santosa, I. D. B., & Khisni, A. (2017). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengoplos pupuk bersubsidi dalam perspektif hukum pidana ekonomi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 83–92. <https://doi.org/10.30736/jhku.v12i3.52>
- Santosa, I. D. B., & Santosa, I. (2017). Efektivitas penegakan hukum pidana: Studi terhadap penegakan hukum terkait dengan kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilakukan oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara [Disertasi Doktorat, Fakultas Hukum UNISSULA].
- Setiadi, E. (2020). Dampak sosial dari kejahatan ekonomi terhadap masyarakat pertanian. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(1), 77–89.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Bandung: Alumni.
- Topinard, P. (1911). *Anthropology*. Paris: G. Masson.
- Yusriadi. (2020). Kriminalitas dan kemiskinan di pedesaan: Analisis sosial-ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 214–215.